BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan masalah, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Status hukum anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkan, sedangkan dalam hubungan hukum dengan ayahnya terdapat perbedaan. Menurut hukum Islam anak zina tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya atau keluarga ayahnya karena dalam hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan. Sedangkan menurut KUHPerdata, anak luar kawin bisa memiliki hubungan dengan ayahnya apabila ada pengakuan.
2. status pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern bagi penentuan hak waris bagi anak luar kawin, maka dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang memutus bahwa seorang anak luar kawin dapat dibuktikan dengan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimana dalam bahasa kedokteran disebut sebagai tes Paternitas, maka anak tersebut bisa mendapatkan hak-haknya seperti anak sah. Dengan diakuinya anak di luiar kawin ini berdampak pada hak-hak keperdataan anak luar kawin ini harus diakui. Dengan adanya putusan tersebut maka apabila seorang laki-laki

terbukti melalui ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa merupakan ayah biologis dari seorang anak luar kawin, maka laki-laki tersebut berkewajiban memenuhi hak-hak anaknya, baik atas hak pengakuan dengan dikeluarkannya akta kelahiran, hak atas nafkah maupun hak waris.

B. Saran

1. Hendaknya ada pengaturan terhadap pengakuan terhadap anak luar kawin di dalam hukum nasional guna memberikan perlindungan, khususnya terhadap anak-anak yang masih di bawah umur agar tidak terlantar / terabaikan di dalam mendapatkan hak waris.
2. Hendaknya ada pengakuan terhadap anak luar kawin agar seorang anak mempunyai status hukum yang jelas. Seoarng anak, baik itu anak luar kawin atau anak sah merupakan warga negara yang berhak atas identitas pribadi.